

Pembimbing : 1.NURCAHYAWAN, TEDDY

Bidang : 1.Hukum

Subjek : 1.Penegakan Hukum

Abstrak

abstrak (A) Nama : Yulia Yanto (B) Judul : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PEMBONGKAR RUMAH TUA KAPITAN OEI DJI SAN YANG DIDUGA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DI TANGERANG MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG CAGAR BUDAYA (C) Halaman : (vii + 73 halaman + 3 Halaman Daftar Pustaka, 2010) (D) Kata Kunci : Penegakan Hukum, Cagar Budaya, UU No. 5 Tahun 1992 (E) Isi : Benda Cagar Budaya merupakan salah satu hasil kebudayaan peninggalan dari nenek moyang kita yang dilindungi kelestariannya oleh UUD 1945. Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan di Indonesia maka banyak ditemukan kasus dimana sebuah benda cagar budaya dihancurkan atau dibongkar oleh orang-orang yang tidak mengerti akan pentingnya tentang pelestarian kebudayaan. Permasalahan muncul ketika kota Tangerang yang letaknya di pinggir Ibukota Jakarta saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dimana pembangunan di segala sektor berjalan sangat cepat. Dalam perkembangannya diperlukan prasarana berupa lahan di mana para pelaku bisnis dapat menjalankan kegiatannya. Lahan dengan potensi ekonomi tinggi terdapat di daerah yang strategis, dan biasanya terletak di pusat Kota yang menyebabkan lahan seperti ini sudah semakin langka oleh karena itu nilai tanah di daerah ini bernilai amat tinggi. Hal ini mengakibatkan orang cenderung untuk memanfaatkan setiap jengkal tanah semaksimal mungkin dengan mengabaikan nilai-nilai sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan demi mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Inilah yang mendorong terjadinya penghancuran bangunan-bangunan yang mempunyai nilai penting sejarah, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Salah satu contoh kasus yang ditemukan adalah dibongkarnya rumah tua milik Kapitan Oei Dji San di Tangerang. Penulis meneliti tentang penegakan hukum terhadap pembongkar rumah tua Kapitan Oei Dji San yang di duga sebagai benda cagar budaya di Tangerang ini menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Hasil data penelitian menunjukkan bahwa rumah tersebut merupakan Benda Cagar Budaya yang perlindungannya telah diatur oleh undang-undang dan sudah seharusnya tidak dibongkar. (F) Acuan : 38 (1961-2009) (G) Pembimbing : Drs. Teddy Nurcahyawan S.H., M.A. (H) Penulis : Yulia Yanto